



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4), dan Pasal 74 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006 Nomor 14 Seri E Nomor 1).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor

03 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 474.4/2470/MD, tanggal 31 Juli 2006 tentang Keterangan Domisili;
4. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 25 Juni 2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA :** Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007, selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Cilacap untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Cilacap masa jabatan 2007–2012 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Cilacap, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cilacap.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya masing-masing disebut PPK dan PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Cilacap untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.
8. Domisili adalah tempat tinggal tetap seorang penduduk yang dicatat secara resmi oleh Pemerintah Daerah dan untuk itu dikeluarkan dokumen oleh Pemerintah Daerah sebagai pengakuan tempat tinggal tetap seseorang.
9. Bukti identitas kependudukan untuk persyaratan pemilih dalam pemilihan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap yang berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan.
12. Daerah Pemilihan adalah wilayah Kabupaten Cilacap.
13. Pemilu terakhir adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 putaran kedua yang diselenggarakan di Kabupaten Cilacap.
14. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran data kependudukan yang disiapkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap dan diserahkan kepada KPU Kabupaten Cilacap, yang kemudian disusun dan ditetapkan oleh PPS menjadi DPS .

15. Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, selanjutnya disebut DPHP, adalah hasil perbaikan DPS bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang disusun dan ditetapkan oleh PPS berdasarkan hasil pemutakhiran yang dilaksanakan oleh PPS.
16. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disebut DPT, adalah DPS dan DPHP yang telah diperbaiki, yang disusun dan ditetapkan oleh PPS menjadi daftar pemilih tetap.
17. Kartu Pemilih adalah tanda bukti pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap.

B. PERSYARATAN PEMILIH

1. Untuk dapat menjadi pemilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin;
- b. Terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih;
- c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya;
- d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- e. Berdomisili di Kabupaten Cilacap sekurang-kurangnya sejak tanggal 13 Januari 2007, yang dibuktikan dengan KTP;
- f. Dalam hal seseorang belum memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan bukti identitas kependudukan yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
- g. Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, yang bersangkutan tidak lagi dapat menggunakan hak memilih.

2. Ketentuan Pendataan Pemilih

- a. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan.
- b. Pemilih yang mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya yang alamatnya tertera dalam tanda identitas kependudukan untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
- c. Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPS dan DPHP dapat diberikan tanda bukti sudah terdaftar sebagai pemilih (Model A.1.1 KWK).

C. PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PEMILIH

1. Pendataan Pemilih

- a. Data kependudukan yang telah dimutakhirkan dan divalidasi oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap digunakan sebagai bahan penyusunan DPS.
- b. Hasil pemutakhiran dan validasi disusun dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada KPU Kabupaten Cilacap untuk diteruskan ke PPS sebagai bahan penyusunan DPS.

2. Pendaftaran Pemilih

PPS dalam melaksanakan pendaftaran pemilih, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. menyusun, menetapkan, dan mengumumkan DPS menggunakan formulir Model A1-KWK;
- b. mencatat data/nama pemilih baru, mengesahkan dan mengumumkannya dengan menggunakan formulir Model A2-KWK (DPHP);

- c. memperbaiki DPS dan DPHP dengan menggunakan formulir Model A3.1.1-KWK dan Model A3.1.2-KWK; dan
- d. menyusun, menetapkan, dan mengumumkan DPT dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.

D. PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENGUMUMAN DAN PERBAIKAN DPS

1. Penyusunan DPS

Kegiatan penyusunan DPS dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak diterimanya DP4 dari KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK.

2. Penetapan DPS

DPS ditetapkan dalam rapat pleno PPS dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang tiap rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap, dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
- b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan DPT dan pemetaan TPS di wilayah kerjanya.

3. Pengumuman DPS

- a. DPS diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, petugas Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- b. Jangka waktu pengumuman DPS dilaksanakan selama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya DPS.

4. Perbaikan DPS

- a. Dalam jangka waktu pengumuman DPS, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS secara langsung atau melalui RT/RW setempat.
- b. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - 1) Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - 2) Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - 3) Pemilih yang berubah status menjadi TNI/POLRI yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan dari Pejabat yang berwenang;
 - 4) Pemilih yang terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - 5) Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang sama dan/atau berbeda;
 - 6) Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pensiun dari Pejabat yang berwenang;
 - 7) Pemilih yang sudah/pernah kawin di bawah umur 17 tahun; dan
 - 8) Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar.
- c. Usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1 sampai dengan angka 5 dapat diterima, maka PPS segera mengadakan perbaikan DPS dengan menggunakan formulir Model A3.1.1-KWK.
- d. Jika informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 6 sampai dengan angka 8 dapat diterima, maka PPS segera mencatat data pemilih tersebut dalam DPHP dengan menggunakan formulir Model A2-KWK.
- e. Pemilih yang namanya belum tercantum dalam DPS atau DPHP, secara aktif melaporkan langsung kepada PPS atau melalui RT/RW setempat dengan membawa alat bukti identitas kependudukan selama DPT belum ditetapkan.

E. DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN (DPHP)

1. DPHP dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang tiap rangkapnya ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk PPS sebagai bahan penyusunan DPT dan pemetaan TPS di wilayah kerjanya; dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan.
2. DPHP diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus RT/RW setempat untuk mendapat tanggapan masyarakat.
3. Jangka waktu pengumuman DPHP, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung setelah berakhirnya jangka waktu penyusunan DPHP.
4. Dalam jangka waktu pengumuman DPHP, pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
5. Apabila usul perbaikan dapat diterima, PPS segera melakukan perbaikan DPHP menggunakan formulir Model A3.1.2-KWK.

F. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

1. DPS (Model A 1-KWK) dan DPHP (Model A2-KWK) yang sudah diperbaiki disusun dengan menggunakan formulir Model A 3-KWK dan disahkan menjadi DPT oleh PPS.
2. DPT dibuat oleh PPS dalam rangkap 5 (lima), dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih;
 - c. 1 (satu) rangkap lagi disampaikan kepada KPU Kabupaten Cilacap melalui PPK untuk diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap (Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil) sebagai bahan pemutakhiran data kependudukan daerah;
 - d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:
 - 1) 1 (satu) rangkap untuk pengumuman ;
 - 2) 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS dan sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih Tetap (SDPT) untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.
3. DPT diumumkan di PPS/RT/RW atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
4. Jangka waktu pengumuman DPT dilaksanakan selama 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya DPT.
5. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun SDPT untuk TPS menggunakan Model A4-KWK.
6. Berdasarkan SDPT yang telah disusun, PPS membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tiap TPS dalam wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) rangkap dikirim ke PPK dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPS, dengan menggunakan formulir Model A5.1-KWK.
7. Berdasarkan formulir Model A5.1-KWK yang diterima dari PPS, PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK, yaitu 1 (satu) rangkap dikirim ke KPU Kabupaten Cilacap dan 1 (satu) rangkap untuk arsip di PPK.
8. Berdasarkan formulir Model A5-KWK yang diterima dari PPK, KPU Kabupaten Cilacap melakukan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS menggunakan formulir Model A6-KWK.
9. Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS, KPU Kabupaten Cilacap menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS.

10. Hasil rekapitulasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

G. KARTU PEMILIH

1. Setelah DPT diumumkan, KPU Kabupaten Cilacap melakukan pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT;
2. Kartu Pemilih berisi nomor induk kependudukan, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih;
3. Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Cilacap berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Cilacap.
4. PPS dengan dibantu oleh KPPS, pengurus RT/RW menyerahkan Kartu Pemilih di tempat kediaman pemilih;
5. Kartu Pemilih digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;
6. Penyerahan Kartu Pemilih harus sudah selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
7. Dalam hal pemilih belum mendapatkan Kartu Pemilih, pemilih harus segera melaporkan kepada PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
8. DPT yang sudah disahkan oleh PPS tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih.
9. Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih PPS membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih".

H. KETENTUAN PENUTUP

1. KPU Kabupaten Cilacap dapat membentuk pokja pendaftaran pemilih yang keanggotaannya dapat diambil dari instansi lain yang relevan.
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Cilacap

Kepala Sub Bagian

Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI

NIP. 010 257 877

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Cilacap
Nomor : 06 Tahun 2007
Tanggal : 25 Juni 2007

**BENTUK FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

1. Model A1-KWK : Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
2. Model A1.1-KWK : Formulir Tanda Bukti Sudah Terdaftar Sebagai Pemilih Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
3. Model A2-KWK : Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
4. Model A3-KWK : Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
5. Model A3.1.1-KWK : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
6. Model A3.1.2-KWK : Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
7. Model A4-KWK : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
8. Model A5-KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
9. Model A5.1-KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Oleh Panitia Pemungutan Suara.
10. Model A6-KWK : Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

Model A 1 - KWK

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKA WINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		

Catatan :**Status Perkawinan :**

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Diisi jenis cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

Cilacap, 2007

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN ¹⁾

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota



Model A 1.1 KWK

**FORMULIR TANDA BUKTI
SUDAH TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH**

No. Urut :
 N I K :
 Nama Pemilih :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 U m u r :
 Status Perkawinan (B/S/P) :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :

RT / RW :

An. PPS Desa/Kel.....

Kecamatan

Yang Menerima,

Petugas,

.....

.....

Catatan :

1. Laporkan kepada RT / Petugas apabila ada kesalahan pada identitas.
2. Ingat tgl. **9 SEPTEMBER 2007**, gunakan hak pilih anda.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Model A 2 - KWK

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKA WINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		

Catatan :**Status Perkawinan :**

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Diisi jenis cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

Cilacap, 2007

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN ¹⁾

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Model A 3 - KWK

: CILACAP
: JAWA TENGAH

[illegible]

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKA WINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		

Catatan :**Status Perkawinan :**

B = Belum Nikah
S = Sudah Nikah
P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Diisi jenis cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

Cilacap, 2007

Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN ¹⁾

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah

[illegible]

Perubahan identitas	: 1
Dicoret karena :	
- Meninggal dunia	: 2
- Tidak lagi berdomisili di RT tsb.	: 3
- Telah menjadi TNI/Polri	: 4
- Hilang ingatan.	: 5

PETUGAS

Kabupaten : Cilacap
Provinsi : Jawa Tengah

[illegible]

Perubahan identitas	:	1
Dicoret karena :		
- Meninggal dunia	:	2
- Tidak lagi berdomisili di RT tsb.	:	3
- Telah menjadi TNI/Polri	:	4
- Hilang ingatan.	:	5

Cilacap, 2007
PETUGAS

PETUGAS

Model A 4 - KWK

KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

NO URUT	NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR / USIA	STATUS PERKA WINAN (B/P/S)	JENIS KELAMIN		ALAMAT / TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN ²⁾
						Lk	Pr		

Catatan :**Status Perkawinan :**

B = Belum Nikah

S = Sudah Nikah

P = Pernah Nikah

Jenis Kelamin :

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu

2) = Diisi jenis cacat yang disandang pemilih (kalau ada)

Cilacap, 2007

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA/KELURAHAN ¹⁾

Nama

Tanda tangan

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK tanggal :
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : CILACAP
PROVINSI : JAWA TENGAH

[illegible]

Cilacap, 2007

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS tanggal :
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

: CILACAP
: JAWA TENGAH

[illegible]

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU tanggal :
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Tanda Tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 25 Juni 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat

